



## MA Putuskan Mantan Kadis Tak Bersalah

# MA Putuskan Mantan Kadis Tak Bersalah

**MAKASSAR, FAJAR** — Hakim Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh JPU Kejari Makassar atas perkara Tenri A Palallo. Putusan mantan kadis Perpustakaan Makassar itu disambut riuh oleh pihak keluarga dan koleganya.

Ketua Majelis Persidangan MA, Soesilo, membacakan putusan terse-

but pada Rabu, 25 September lalu.

JPU Kejari Makassar mendudukkan Tenri sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Perpustakaan Makassar. Namun Ketua Majelis Hakim PN Makassar, Royke Harold Inkiriwang, menyatakan

📖 Baca MA... Hlm 11

## MA Putuskan Mantan Kadis Tak Bersalah

📖 Lanjutan Halaman... 9

Tenri bebas dari segala tuntutan JPU pada Rabu, 3 Januari lalu.

Meski JPU menemukan bukti perbuatan melawan hukum, namun hakim menegaskan terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Lantaran perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Penasihat Hukum Tenri A Palallo, Marhumah Majid, menjelaskan, dengan keluarnya putusan MA yang menolak kasasi JPU, maka tidak ada lagi

upaya hukum yang bisa dilakukan oleh JPU.

Sehingga kliennya sekarang resmi dinyatakan bebas dalam perkara tersebut.

"Sejak awal kami sudah yakin atas putusan ini, karena tidak ada satu pun bukti yang mengarah ke klien saya. Kami sangat bersyukur atas putusan ini," jelas Marhumah, Rabu, 2 Oktober.

Kasi Pidsus Kejari Makassar, Arifuddin Achmad membenarkan putusan MA atas perkara Tenri A Palallo. Namun pihaknya belum mene-

rima salinan putusan MA tersebut, masih di website.

"Tidak ada lagi upaya hukum yang bisa kami lakukan. Kami tinggal tunggu salinan baru dilakukan eksekusi (bebas resmi)," singkatnya.

Diketahui, dalam perkara tersebut ada dua terdakwa lainnya, yakni direktur CV Era Mustika, Mustakim dan pelaksana kegiatan atau pihak yang menggunakan perusahaan CV Era Mustika, Ridhana. Keduanya telah dijatuhi pidana penjara. (edo/yuk)